



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Hendra Wijaya Bin Nanang
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aes Nasution Gg. Suhada Rt. 12 Rw. 002 No.-
Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin atau Jl. Veteran Gg. Sepalat Jalur II
No.- RT.- Rw. - Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Iwan Hendra Wijaya Bin Nanang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 152/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN HENDRA WIJAYA Bin NANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam 6 (enam) buah kotak amal, yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Masjid Al - Munawaroh dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 363 ayat (1) ke-5 kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN HENDRA WIJAYA Bin NANANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahar.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kotak amal ukuran besar, 5 (lima) buah kotak amal ukuran kecil, 1 (satu) buah USB Flash Drive merk Sandisk dikembalikan kepada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ZAINAL HAKIM Bin SLAMET (Alm) selaku Pengurus Masjid Al - Munawaroh.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IWAN HENDRA WIJAYA Bin NANANG pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Keramat Raya RT.11 RW.001 tepatnya di Masjid Al-Munawaroh Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin , atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam 6 (enam) buah kotak amal, yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Masjid Al - Munawaroh dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa IWAN HENDRA WIJAYA Bin NANANG sedang berteduk di Masjid Al - Munawaroh karena hari sedang hujan, melihat situasi sedang sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam Masjid Al - Munawaroh sambil membawa 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang warna hitam yang



disimpan terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah terdakwa sampai di pintu masuk Masjid terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kotak amal berukuran besar lalu terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang warna hitam sehingga kotak amal tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah semua uang di dalam kotak amal dapat terdakwa ambil selanjutnya uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa mencongkel lagi 5 (lima) buah kotak amal yang berukuran kecil dan semua uang yang ada di dalam ke 5 (lima) kotak amal tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Al - Munawaroh dengan membawa uang kotak amal. Sementara itu pada saat saksi TUGAGUS HELMI dengan Pengurus Masjid yang lain hendak ada acara pengajian dan hendak menyusun kotak amal sewaktu saksi TUBAGUS HELMI mengangkatnya melihat kotak amal tersebut dalam keadaan terbuka dan ada yang rusak bahkan uang di dalam kotak amal tidak ada semua selanjutnya saksi TUBAGUS HELMI dan pengurus masjid yang lainnya diantaranya saksi SAM'ANI langsung melihat rekaman CCTV dan melihat terdakwa melakukan aksinya membongkar kotak amal dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang warna hitam, atas kejadian tersebut saksi TUBAGUS HELMI kemudian mencari terdakwa dan setelah ditemukan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban TUBAGUS HELMI (Ketua Masjid Al - Munawaroh) mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi ZAINAL HAKIM Bin SLAMET (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti sekarang diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian yang saksi alami.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar jam 1 wita di Jl. Keramat Raya RT.11 RW.001 tepatnya di Masjid Al - Munawaroh Kel. Sungai Bilu Kec. Banjamasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah 1(satu) buah kotak amal ukuran besar berisi uang Rp. 2.000.000,- dan 5 (lima) buah kotak amal ukuran kecil berisi uang seluruhnya 750.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui dani Ketua Masjid Al Munawaroh bahwa celengan Masjid sudah dibongkar pelaku.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama pengurus Masjid langsung melihat rekaman CCTV yang ada di Masjid Al-Munawaroh dan melihat seseorang mencongkel kotak amal Masjid Al -Munawaroh.
- Bahwa pelaku pada saat melakukan tindak pidana menggunakan alat berupa obeng dan dalam rekaman CCTV saksi melihat pelaku mencongkel kotak amal dengan menggunakan obeng.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut karena tertangkap kamera CCTV di Masjid Al- Munawaroh, dan sebelumnya saksi kenal dengan pelaku karena sering berjualan di seberang Masjid Al-Munawaroh.
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi SAM'ANI Bin YUNANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Keramat Raya RT.11 RW.001 tepatnya di Masjid Al - Munawaroh Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah 1(satu) buah kotak amal ukuran besar berisi uang Rp. 2.000.000,- dan 5 (lima) buah kotak amal ukuran kecil berisi uang seluruhnya 750.000,
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut melalui rekaman CCTV dimana pelaku mengambil uang yang berada di kotak amal Masjid Al-Munawaroh dengan cara mencongkel kotak amal dengan menggunakan obeng.
- Bahwa saksi kurang mengenal pelaku karena baru beberapa hari berjualan di depan Masjid Al - Munawaroh.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak merasa curiga dengan pelaku karena pelaku berdagang gorengan seperti biasa, tetapi setelah kejadian itu pelaku tidak berjualan lagi di depan Masjid Al - Munawaroh.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat pelaku diamankan ada barang bukti yang disita dari pelaku berupa 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang wama hitam dan uang tunai sebesar Rp. 50.000.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis Tgl. 15 November 2018 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Jalan Keramat Raya RT.11 RW.001 tepatnya di Masjid Al Munawaroh Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan cara awalnya sedang berteduk di Masjid Al - Munawaroh karena hanberteduh dari hujan, lalu saya melihat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siatuasi sedang sepi kemudian pelaku masuk ke dalam Masjid Al - Munawaroh sambil membawa obeng yang disimpan pelaku dengan cara dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan setelah terdakwa sampai di pintu masuk Masjid terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kotak amal berukuran besar lalu pelaku congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang wama hitam sehingga kotak amal tersebut terbuka kemudian pelaku memasukkan tangan pelalu untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah semua uang di dalam kotak amal dapat pelaku ambil selanjutnya uang tersebut pelaku masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian pelaku mencongkel lagi 5 (lima) buah kotak amal yang berukuran kecil dan semua uang yang ada di dalam ke 5 (lima) kotak amal tersebut pelaku ambil dan pelaku masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu pelaku langsung pergi meninggalkan Masjid Al - Munawaroh dengan membawa uang kotak amal.

- Bahwa niat pelaku untuk melakukan pencurian sudah ada waktu pelaku berteduh di Masjid Al – Munawaroh pada saat hari sedang hujan dan situasi sepi sehingga timbul niat pelaku untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang berwarna hitam sebagai alat untuk mencongkel kunci dan kotak amal agar dapat pelaku ambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut pelaku gunakan sendin untuk keperluan pelaku sehari-hari sehingga bersisa Rp. 50.000.
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada saksi yang meringankan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal ukuran besar,
- 5 (lima) buah kotak amal ukuran kecil,
- 1 (satu) buah USB Flash Drive merk Sandisk,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jalan Keramat Raya RT.11 RW.001 tepatnya di Masjid Al-Munawaroh Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa mulanya ketika terdakwa IWAN HENDRA WIJAYA Bin NANANG sedang berteduk di Masjid Al - Munawaroh karena hari sedang hujan, melihat situasi sedang sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam Masjid Al - Munawaroh sambil membawa 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang warna hitam yang disimpan terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah terdakwa sampai di pintu masuk Masjid terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kotak amal berukuran besar lalu terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang warna hitam sehingga kotak amal tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah semua uang di dalam kotak amal dapat terdakwa ambil selanjutnya uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa mencongkel lagi 5 (lima) buah kotak amal yang berukuran kecil dan semua uang yang ada di dalam ke 5 (lima) kotak amal tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Al - Munawaroh dengan membawa uang kotak amal. Sementara itu pada saat saksi TUGAGUS HELMI dengan Pengurus Masjid yang lain hendak ada acara pengajian dan hendak menyusun kotak amal sewaktu saksi TUBAGUS HELMI mengangkatnya melihat kotak amal tersebut dalam keadaan terbuka dan ada yang rusak bahkan uang di dalam kotak amal tidak ada semua selanjutnya saksi TUBAGUS HELMI dan pengurus masjid yang lainnya diantaranya saksi SAM'ANI langsung melihat rekaman CCTV dan melihat terdakwa melakukan aksinya membongkar kotak amal dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang warna hitam, atas kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TUBAGUS HELMI kemudian mencari terdakwa dan setelah ditemukan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban TUBAGUS HELMI (Ketua Masjid Al - Munawaroh) mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam hal ini subyek hukum adalah setiap orang unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar – benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari Keterangan para Saksi, Petunjuk, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, serta tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, maka yang disangka sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Iwan Hendra Wijaya Bin Nanang sebagaimana identitasnya tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dalam Berkas Penyidikan didapatkan fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam 6 (enam) buah kotak amal, yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Masjid Al - Munawaroh. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam 6 (enam) buah kotak amal, yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Masjid Al – Munawaroh tersebut adalah tanpa ijin dan dengan maksud untuk dimiliki. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau emanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu”

Menimbang, bahwa Terdakwa saat sedang berteduk di Masjid Al - Munawaroh karena hari sedang hujan, melihat situasi sedang sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam Masjid Al - Munawaroh sambil membawa 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang warna hitam yang disimpan terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, setelah terdakwa sampai di pintu masuk Masjid terdakwa ada melihat 1 (satu)



buah kotak amal berukuran besar lalu terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang warna hitam sehingga kotak amal tersebut terbuka kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah semua uang di dalam kotak amal dapat terdakwa ambil selanjutnya uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa mencongkel lagi 5 (lima) buah kotak amal yang berukuran kecil dan semua uang yang ada di dalam ke 5 (lima) kotak amal tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Al - Munawaroh dengan membawa uang kotak amal. Sementara itu pada saat saksi TUGAGUS HELMI dengan Pengurus Masjid yang lain hendak ada acara pengajian dan hendak menyusun kotak amal sewaktu saksi TUBAGUS HELMI mengangkatnya melihat kotak amal tersebut dalam keadaan terbuka dan ada yang rusak bahkan uang di dalam kotak amal tidak ada semua selanjutnya saksi TUBAGUS HELMI dan pengurus masjid yang lainnya diantaranya saksi SAM'ANI langsung melihat rekaman CCTV dan melihat terdakwa melakukan aksinya membongkar kotak amal dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan ganggang warna hitam, atas kejadian tersebut saksi TUBAGUS HELMI kemudian mencari terdakwa dan setelah ditemukan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal ukuran besar, 5 (lima) buah kotak amal ukuran kecil, 1 (satu) buah USB Flash Drive merk Sandisk yang telah disita dari ZAINAL HAKIM Bin SLAMET (Alm) selaku Pengurus Masjid Al – Munawaroh, maka dikembalikan kepada sdr. ZAINAL HAKIM Bin SLAMET (Alm) selaku Pengurus Masjid Al - Munawaroh.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Hendra Wijaya Bin Nanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal ukuran besar, 5 (lima) buah kotak amal ukuran kecil, 1 (satu) buah USB Flash Drive merk Sandisk.

Dikembalikan kepada Sdr. ZAINAL HAKIM Bin SLAMET (Alm) selaku Pengurus Masjid Al - Munawaroh.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. , Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H